

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis kemukakan dalam penyusunan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hak anak merupakan segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang sudah seharusnya didapatkan atau diterima oleh seorang anak dari orang tuanya atau walinya. Selain itu, Hak-hak ini menjelaskan bagaimana mengatur perkara apa saja yang harus dipenuhi negara agar setiap anak dapat tumbuh sehat mungkin, dilindungi, didengar pendapatnya, menempuh Pendidikan dan diperlakukan secara adil. Begitupun dengan orang tua atau walinya yang memiliki kewajiban dalam memberikan hak-hak yang harus diterima oleh seorang anak, dimulai dari memberikan kasih sayangnya, perhatiannya dan memberikan ruang agar saling berkomunikasi atau bercerita terhadap apa yang anak alami. Hak-hak dasar yang harus diterima oleh seorang anak adalah sebagai berikut: (a) Hak hidup; (b) Hak tumbuh kembang; (c) Hak Partisipasi; (d) Hak perlindungan; (e) Hak mendapatkan nafkah; (f) Hak untuk mendapat pendidikan; (g) Hak untuk perlakuan yang sama; (h) Hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan; (i) Hak untuk memiliki identitas; dan (j) Hak mendapatkan cinta kasih.
2. *Quasi broken home* dapat dilihat bahwa, keluarga ini menyerupai keluarga *Broken home*, dimana hubungan antara orang tua dan anak tidak berjalan dengan baik. Namun, orang tua masih utuh. Di samping itu, orang tua lebih sering meninggalkan anak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu orang tua sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak memiliki waktu luang dan waktu untuk membimbing anak. Adakalanya *quasi broken home* disebabkan oleh orang tua meninggalkan anak tanpa berita. Disamping itu, orang tua berasumsi bahwa, harta merupakan faktor utama yang membuat anak bahagia. Dengan sibuknya orang tua, membuat komunikasi diantara mereka tidak berjalan dengan baik. Sehingga, menyebabkan kurang baiknya etika anak kepada orang tua. Dengan begitu, anak menjadi lebih dekat dengan teman pergaulannya dari pada dengan orang tua. Bahkan orang tuapun tidak

mengetahui dengan siapa saja anak bergaul. Akan tetapi dalam kenyataannya bahwa tidak semua anak yang *Quasi broken home* atau *broken home* itu anak yang tidak dipedulikan dan berperilaku buruk, ada juga yang masih berkomunikasi dengan baik dan cukup untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Sedangkan untuk hak-haknya sebagai anak yang berada di keluarga *quasi broken home* hanya sedikit yang terpenuhi hak-haknya sebagai anak dari orang tua. Dalam Islam sangat menegaskan bahwa orang tua wajib untuk melakukan pemeliharaan anak (*Hadhanah*). Berdasarkan Firman Allah Swt dalam Surat At-Tahrim ayat 6 bahwa ayat ini ditegaskan bahwa orang tua diperintahkan oleh Allah untuk menjaga anak-anaknya dari siksa api neraka dengan cara memberikan hak-haknya dengan baik. Ketika seorang anak mendapatkan hak cinta kasih dengan cukup dan mendapatkan Pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan tuntunan Syar'I maka Anak pun akan terbentuk karakter yang baik, soleh dan solehah sehingga dapat terhindar dari perilaku-perilaku yang nakal. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa hak-hak yang harus diperoleh anak adalah sebagai berikut: (a) Hak mendapatkan Orang tua yang Saleh; (b) Hak mendapatkan Identitas; (c) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang; (d) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka; (e) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan; (f) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran; (g) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat; (h) Hak Kesehatan; (i) Hak mendapatkan cinta kasih; dan (j) Hak untuk bermain. Akan tetapi Anak dalam Keluarga *Quasi broken home* hanya sebagian yang mendapatkan hak anak sepenuhnya. Karena dengan kasus ini orang tua seringkali tidak memiliki waktu untuk anaknya. Islam sangat memandang bahwa anak sangat berharga karena ana merupakan titipian dari Allah sehingga orang tua wajib untuk memelihara (*hadhanah*), merawat dan menjaganya sampai bertumbuh dewasa untuk menjadi penerus bangsa maupun agama dan hal inipun sesuai dengan surat At-Tahrim ayat 6 bahwa suatu kewajiban bagi orang tua untuk memenuhi hak-hak anaknya dengan menjaga anaknya dari Api Neraka.

3. Hak anak dalam Keluarga *Quasi broken home* menurut hukum positif menjelaskan dengan tegas bahwa semua anak patut untuk mendapatkan hak-

haknya. Ada 31 hak anak yang didasari dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan oleh peneliti melalui tulisan skripsi ini, berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Untuk orang tua, hendaknya lebih pandai membagi waktu antara kesibukan dan waktu yang diberikan untuk anak-anaknya, sehingga dapat meluangkan waktu yang cukup kepada anak agar anak tidak merasa dikucilkan dan dapat berkembang dengan baik sesuai dengan tahap perkembangannya.
2. Untuk remaja, walaupun orang tua sibuk bekerja hendaknya bisa mengontrol diri agar tidak terjerumus kedalam pergaulan yang terlalu bebas yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

